



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 247 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA
BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA TAHAP II TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dilaksanakan melalui program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Metode Operasi Pria (MOP), perlu memberikan penghargaan kepada peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria Tahap II Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA TAHAP II TAHUN 2026.
- KESATU : Memberikan penghargaan bagi peserta Keluarga Berencana baru dengan Metode Operasi Pria (MOP) dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kriteria penerima penghargaan bagi peserta Keluarga Berencana baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Pasangan Usia Subur (PUS) yang terikat dalam pernikahan yang sah;
 - b. penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul dan/atau berdomisili di Kabupaten Bantul; dan
 - c. telah menjadi peserta Keluarga Berencana baru dengan MOP pada Tahun 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 5 Juni 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 247 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU
DENGAN METODE OPERASI PRIA TAHAP II
TAHUN 2026

DAFTAR PENERIMAAN PENGHARGAAN PESERTA KELUARGA BERENCANA
BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA

NO	NAMA	ALAMAT	PENGHARGAAN
1.	Sarjito	Bungkus Rt. 003 Parangtritis, Kretek	Rp1.000.000,00
2.	Iva Ivana	Mulekan II Rt.006 Tirtosari, Kretek	Rp1.000.000,00
3.	Suharyadi	Dukuh Rt.006 Seloharjo, Pundong	Rp1.000.000,00
4.	Yoyok Setiawan	Dukuh Rt.001 Seloharjo, Pundong	Rp1.000.000,00
5.	Giri Firmansyah	Jl. Yasardiwiya Rt.001 Pancaruban, Kaligondang	Rp1.000.000,00
6.	Joanes Chrysostomus Raydihan	Mantup Rt.014 Baturetno, Banguntapan	Rp1.000.000,00
7.	Endra Aryunis	Ngentak Rt.006 Bangunjiwo, Kasihani	Rp1.000.000,00
8.	Guntoro	Puton Rt.004 Trimulyo, Jetis	Rp1.000.000,00
9.	Handoko Sulistyono	Babadan No. 697 Banguntapan, Banguntapan	Rp1.000.000,00
10.	Wahyudi	Klangon Rt.006 Argosari, Sedayu	Rp1.000.000,00
11.	Eko Susilo	Mojolegi Rt.002 Karang Tengah, Imogiri	Rp1.000.000,00
12.	Jaka Nugraha	Bendo Rt.004 Wukirsari, Imogiri	Rp1.000.000,00

NO	NAMA	ALAMAT	PENGHARGAAN
13.	Ahmad Wafirul Khija	Dongkelan Kauman Rt.006 Tirtonirmolo, Kasihan	Rp1.000.000,00
14.	Hartanto	Glondong Rt.006 Panggungharjo, Sewon	Rp1.000.000,00
15.	Santoso	Pelemsewu Rt.007 Panggungharjo, Sewon	Rp1.000.000,00
16.	Irwan Heru Solihin	Bungas Rt.005 Sumberagung, Jetis	Rp1.000.000,00
17.	Burhan Malik	Kembangsongo Rt.005 Trimulyo, Jetis	Rp1.000.000,00
18.	Moh. Arif Sugianto	Jogonalan Lor Rt.005 Tirtonirmolo, Kasihan	Rp1.000.000,00
19.	Muhammad Rigen	Gendeng Rt.003 Bangunjiwo, Kasihan	Rp1.000.000,00
JUMLAH			Rp19.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH